

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2003

NOMOR : 184

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon, dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475) ;
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang ...

6. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 168).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Sekretaris ...

4. "Sekretaris Daerah" adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
5. "Badan" adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Cilegon ;
6. "Kepala Badan" adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Cilegon ;
7. "Pemberdayaan Masyarakat" adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemadirian masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan dan pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan secara mandiri ;
8. "Pemberdayaan Perempuan" adalah Upaya meningkatkan peran aktif perempuan dalam pembangunan berdasarkan kesetaraan peran antara Pria dan Wanita (Gender Equality) ;
9. "Keluarga" adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya ;
10. "Keluarga Berencana" adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera ;
11. "Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis" selanjutnya disebut UPT Lembaga Teknis, adalah Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Cilegon yang merupakan unsur pelaksana operasional di wilayah atau bidang tertentu ;
12. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

Badan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Bagian ...

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ;
- b. Pemberian pelayanan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ;
- c. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ;
- d. Pengkoordinasian ketatausahaan, perlengkapan dan keuangan ;
- e. Pembinaan Aparatur.

BAB III

O R G A N I S A S I

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Swadaya dan Kelembagaan Masyarakat ;
 2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kesenjangan dan Keadilan Gender ;
 2. Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan.
- e. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Berencana ;
 2. Sub Bidang Informasi Keluarga.
- f. UPT ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB ...

BAB IV

BIDANG TUGAS ORGANISASI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan badan dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
- b. Pengkoordinasian ketatausahaan, perlengkapan dan keuangan ;
- c. Pengendalian tugas-tugas teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
- d. Pembinaan aparatur.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas pokok mengelola ketatausahaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - b. Pengumpulan dan pengkoordinasian program badan ;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
 - e. Pengelolaan administrasi Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal ...

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 12

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dinas serta mengelola administrasi keuangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 12 di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyusunan program kegiatan badan ;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana anggaran badan ;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan badan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
 - c. Pelaksanaan pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
 - d. Pengendalian kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Swadaya dan Kelembagaan Masyarakat ;
 2. Sub Bidang Teknologi Tepat guna.

Pasal ...

Pasal 16

Sub Bidang Swadaya dan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Swadaya dan Kelembagaan Masyarakat.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 di atas, Sub Bidang Swadaya dan kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang swadaya dan kelembagaan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan pembinaan keswadayaan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat.

Pasal 18

Sub Bidang Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dibidang teknologi tepat guna.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 di atas, Sub Bidang Teknologi tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis program teknologi tepat guna ;
- b. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna ;
- c. Pembinaan keterampilan masyarakat dibidang teknologi tepat guna.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 di atas, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang Pemberdayaan Perempuan ;
 - b. Pengkoordinasian program pembinaan Pemberdayaan Perempuan ;
 - c. Pengendalian pembinaan bidang Pemberdayaan Perempuan ;
 - d. Pengawasan pembinaan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender ;
 2. Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan.

Pasal 22

Sub Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengarusutamaan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 di atas, Sub Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan kesetaraan dan keadilan gender ;
- b. Pelaksanaan pengarusutamaan kegiatan kesetaraan dan keadilan gender ;
- c. Perlindungan hak dan keadilan gender ;
- d. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 24

Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan organisasi perempuan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 di atas, Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan operasional pembinaan organisasi perempuan ;
- b. Pelaksanaan inventarisasi organisasi-organisasi perempuan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi perempuan.

Bagian Ketiga

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 26

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan bidang Keluarga Berencana.

Pasal 27

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 di atas, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan kegiatan bidang keluarga berencana ;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan program keluarga berencana ;
 - c. Pengendalian kegiatan program keluarga berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Berencana ;
 - b. Sub Bidang Informasi Keluarga.

Pasal ...

Pasal 28

Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Berencana.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 di atas, Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan dan peningkatan Keluarga Berencana ;
- b. Pelaksanaan Pembinaan keluarga Berencana ;
- c. Pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas Keluarga Berencana ;
- d. Peningkatan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 30

Sub Bidang Informasi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan informasi keluarga.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 di atas, Sub Bidang Informasi Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang informasi keluarga ;
- b. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi keluarga ;
- c. Penyebarluasan informasi keluarga ;
- d. Penyediaan data mikro keluarga.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 32

- (1) Dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Lembaga Teknis secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;

(2) Kelompok ...

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada dilingkungan Badan ;
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Ketatalaksanaan dan Mekanisme kerja bagi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- (2) Kepala Badan baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;
- (3) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ;
- (4) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Badan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, jelas serta tepat waktu kepada Walikota ;

(2) Setiap ...

- (2) Setiap satuan pimpinan organisasi dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut ;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 36

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 25 Juli 2003

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Dundangkan di Cilegon
pada tanggal 25 Juli 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 184 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 27 TAHUN 2003
TENTANG
**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA BERENCANA CILEGON**

I. U M U M

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada daerah untuk menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) UU 22 Tahun 1999 dan mewadahi kewenangan yang cukup luas dimaksud, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memberikan pedoman pada Pemerintah Daerah dalam menyusun organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan rasional dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Dalam perjalanan Peraturan Pemerintah tersebut, memunculkan keberagaman pemahaman, sehingga mengakibatkan adanya beberapa daerah yang membentuk organisasi Perangkat Daerahnya terlalu gemuk (*besar struktur sedikit fungsi*), sehingga dinilai kurang efisien.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan rasional sebagaimana yang diharapkan di atas, maka Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bentuk Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Pemerintah memberi keleluasaan untuk membentuk Kelembagaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Untuk ...

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Kota Cilegon telah mengadakan pengkajian dan penganalisaan terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.

Untuk melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah khususnya dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, maka perlu dibentuk Badan ini. Untuk itu maka disusunlah Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menjelaskan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan Kesalahpahaman dalam menafsirkannya.
- Pasal 2 : Pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban yang bersifat administratif, pengertian "Melalui" disini bukan berarti Kepala Badan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
- Pasal 3 : Yang dimaksud Desentralisasi adalah pengakuan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal ...

- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 34 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 35 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas kinerja" adalah perwujudan kewajiban suatu Badan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Yang dimaksud dengan "Kepala Badan memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas secara berkala kepada Walikota" adalah Kepala Badan wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Badan yang dipimpinnya, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan kepada Walikota.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan "memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu" adalah Kewajiban bagi setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan untuk memberikan laporan kepada atasannya setiap bulan sesuai waktu yang ditetapkan.

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 36 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 29


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CILEGON

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 27 Tahun 2003

Tanggal : 25 Juli 2003

Tentang : Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Cilegon



WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT